

ISU Sepekan

BIDANG HUKUM

Minggu ke-1 Desember 2021 (26 November s.d 2 Desember 2021)

DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TERKAIT PENGUJIAN UU CIPTA KERJA



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Noverdi Puja Saputra, S.H., M.H.
Peneliti Pertama/Hukum Pidana
Noverdi.saputra@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Pada Kamis, 25 November 2021 Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengajuan uji materi dari beberapa pihak mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Putusan tersebut pada intinya menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan.” Namun, UU Cipta Kerja masih berlaku sampai dengan dilakukan pembentukan sesuai tenggang waktu yang ditetapkan dalam putusan. Apabila tidak dilakukan perbaikan selama waktu yang telah ditetapkan maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional permanen. Kemudian dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan, Pembentuk Undang-Undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja, maka UU Cipta Kerja dibatalkan dan Undang-Undang, materi muatan, atau pasal-pasal yang telah dicabut maupun diubah dengan adanya UU Cipta Kerja akan berlaku kembali. Selain itu, pemerintah juga dilarang menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah menghormati Putusan MK tersebut dan akan segera melaksanakannya. Melalui Menteri Hukum dan HAM pemerintah akan segera menindaklanjuti Putusan MK tersebut. Jika diperhatikan dari putusan tersebut, sebenarnya UU Cipta Kerja dikatakan cacat formilnya saja bukan materinya. Cacat formil berarti dalam hal proses pembentukannya dianggap terdapat cacat hukum ataupun terjadi kesalahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pembentukan perundang-undangan biasanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pembahasan RUU Cipta Kerja dianggap tidak menerapkan asas keterbukaan, sehingga tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal untuk turut serta membahas naskah akademik dan materi RUU Cipta Kerja. Selain itu, terjadi perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama Pembentuk Undang-Undang. Kemudian antara norma asas, tujuan, dan ruang lingkupnya dianggap tidak sejalan dengan rumusan baku atau standar pembentukan perundang-undangan, karena UU Cipta Kerja menunjukkan norma yang dibentuk seolah-olah sebagai undang-undang yang baru, namun dalam substansi UU Cipta Kerja merupakan perubahan terhadap sejumlah undang-undang. Diharapkan pemerintah bersama DPR dapat bekerja dengan cepat untuk memperbaiki permasalahan tersebut.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa pemerintah dan DPR harus segera mengambil keputusan atas Putusan MK tersebut. Menurutnya, pilihan terbaik adalah segera melakukan perbaikan apalagi waktu yang diberikan sangat sempit. Putusan ini menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan DPR, terlebih pengalaman dalam membuat *omnibus law*. Selain itu, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Alifudin mengatakan bahwa publik harus ikut mengawal bersama pelaksanaan putusan MK terkait UU Cipta Kerja. Ia berharap ke depannya dalam perbaikan UU Cipta Kerja tersebut harus lebih melibatkan publik dan berpihak pada rakyat.

SUMBER

Bbc.com, 29 November 2021; *Kompas*, 29 November 2021; katadata.co.id, 25 November 2021; Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020.